

**EVALUASI TINDAK LANJUT  
HASIL RAKORNIS TRANSPORTASI DARAT TAHUN 2006**

**BIDANG LLASDP**

No	Subtansi / Materi	Permasalahan	Usulan Pemecahan / Rekomendasi	Tindak Lanjut	Evaluasi
1	Angkutan lebaran	1) Keberadaan brokers/calor Angkutan Penyeberangan Kendaraan/ Penumpang yang meresahkan dan mengakibatkan tambahan biaya bagi pengguna jasa serta merusak sistem pengaturan lalu lintas (antrian) diareal pelabuhan	Agar Aparat ASDP & Instansi terkait bertindak tegas sesuai ketentuan	Akan dikoordinasikan dengan Cabang PT.ASDP Indonesia Ferry (Persero) dan PT.ASDP Indonesia Ferry (Persero)	Berdasarkan hasil pelaksanaan Angkutan lebaran tahun 2007, tidak ditemukan keberadaan calo di areal pelabuhan. Namun disinyalir keberadaan calo (pengurus truk) beroperasi diluar pelabuhan.
		2) Beberapa pelabuhan masih kurang/belum dilengkapi dengan fasilitas rambu/pengatur lalu-lintas untuk mengatur kendaraan R.4/R.2 di dalam Pelabuhan Penyeberangan	Pembuatan Rambu Pengaman/Pembatas dan Rambu Informasi dan penyiapan petugas pengatur dari PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero)	Akan dikoordinasikan dengan Cabang PT.ASDP Indonesia Ferry (Persero) dan PT.ASDP Indonesia Ferry (Persero)	Sudah dilaksanakan
		3) Kurang lancarnya arus lalu lintas dari dan/atau menuju ke pelabuhan (diluar areal pelabuhan) dalam kondisi padat (arus puncak)	Koordinasi dengan instansi terkait (Kepolisian) dalam rangka pengaturan oleh aparat kepolisian di sepanjang jalan menuju ke Pelabuhan Ferry	Rapat Internal Departemen baik di tingkat pusat (POSKO) dan Daerah	Sudah dilaksanakan
		4) Kurangnya antisipasi terhadap adanya kemungkinan gangguan cuaca selama periode angkutan lebaran.	Posko Lebaran agar bekerjasama dengan BMG, dalam rangka memperoleh informasi cuaca yang lebih dini.	Koordinasi POSKO pusat yang melibatkan BMG dan di Informasikan melalui: - Informasi Statis (SONORA) - JATIS	- Sudah dilaksnakan - Tidak ada gangguan cuaca selama periode angkutan lebaran 2007 .

No	Subtansi / Materi	Permasalahan	Usulan Pemecahan / Rekomendasi	Tindak Lanjut	Evaluasi
2	Pengembangan Jaringan/Lintas Penyeberangan	1) Usulan pembukaan dan atau penetapan lintas penyeberangan yang tidak memenuhi kriteria angkutan penyeberangan sebagaimana diatur dalam KM No. 32 Tahun 2001	Sebelum mengajukan pembukaan lintas penyeberangan, harus memperhatikan kriteria angkutan penyeberangan sesuai peraturan dan ketentuan serta melakukan Studi Kelayakan.	a. Studi b. Rekomendasi	Sudah dilakukan studi kelayakan sebagaimana juga diatur dalam KM No. 31 Tahun 2006 tentang Pedoman dan Proses perencanaan di lingkungan Departemen Perhubungan
		2) Keterbatasan kemampuan keuangan pemerintah pusat dalam penyediaan infrastruktur, mendorong pemerintah daerah untuk dapat ikut dalam sharing pembangunan infrastruktur.	Peningkatan peran Pemerintah Daerah dalam program pembangunan infrastruktur, terutama dalam kegiatan penyediaan lahan, studi kelayakan dan disain, serta operasional dan pemeliharaan.	Pengelolaan oleh Pemda	Berapa pelabuhan yang sudah dilaksanakan sesuai skema tersebut antara lain: 1. Pel. Penyeberangan Kuala Enok Prov. Riau (DED) 2.
3	Registrasi Kapal	Masih belum adanya pendataan dan perencanaan angkutan sungai dan danau karena banyak Dishub yang belum mendata dan melaporkan jumlah sarana ASD yang beroperasi di daerahnya	Pendataan sarana ASD yang secara berkesinambungan pd Dishub kota/kab	Koordinasi antara Dishub Prov dgn Dishub Kab/Kota utk pendataan sarana ASD yg beroperasi	Propinsi yang telah menyampaikan laporan registrasi sarana utk Thn 2006 adalah Sumut, Jateng, Jabar, Kaltim, Jambi, Jogjakarta dan Jatim
4	Persyaratan Teknis Kapal Sungai Danau KM.73	Belum ada petunjuk pelaksanaan (Juklak) yang mengatur Persyaratan Teknis Kapal Sungai Danau	Penyusunan petunjuk pelaksana persyaratan teknis/kelaikan kapal Sungai dan Danau	Pemerintah agar Penyusunan petunjuk pelaksana	Belum dilaksanakan.
5	Serah Terima Pengelolaan dan Pengoperasian pelabuhan	1) Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Propinsi ataupun PT. ASDP tidak sanggup	Pembentukan kembali UPT Pelabuhan Penyeberangan	Usulan Pemerintah Kabupaten Kota untuk menyerahkan kembali kewenangan ke Dirjen Hubdat	

No	Subtansi / Materi	Permasalahan	Usulan Pemecahan / Rekomendasi	Tindak Lanjut	Evaluasi
		2) Kebanyakan Pemerintah Kabupaten/Kota ataupun Pemerintah Propinsi sanggup	Konfirmasi lebih lanjut tingkat kesanggupan	Pemerintah Kabupaten/Kota membuat rencana pengelolaan	
		3) Pemerintah Kabupaten/Kota ataupun Pemerintah Propinsi menyatakan sanggup*	Kerjasama pengelolaan dan pengoperasian antara Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Pemerintah Propinsi	Pemerintah Kabupaten/Kota atau Pemerintah Propinsi menyiapkan rencana kebutuhan pengelolaan dan pengoperasian	
6	Penurunan kualitas Aset penyeberangan pelab.Penyeb	1) Tidak tersedia SDM yang Kompeten dalam pengopereasian dan pemeliharaan pelabuhan penyeberangan	Perlu peningkatan kualitas SDM	Mengikutsertakan dalam Diklat LLASDP	Sudah dilaksanakan Diklat LLASDP sebanyak 2 Angkatan sebanyak... peserta
		2) Belum tersedianya anggaran untuk kegiatan perbaikan dan rehabilitasi kerusakan asset dan melakukan estimasi kebutuhan biaya untuk perbaikan/rehab.	Mengajukan anggaran untuk melakukan kegiatan survey dan investigasi kerusakan pelabuhan penyeberangan yang telah lama beroperasi. Kegiatan ini dapat dibiayai melalui APBN atau APBD	Usulkan melalui APBD	Untuk TA 2007 sudah dilaksanakan Rehabilitasi pelabuhan penyeberangan melalui APBN sebanyak 16 Pelabuhan dengan total anggaran Rp. ....
7	Retribusi dan pungutan lain oleh Pemda di pelababuhan penyeberangan	Daerah masih belum jelas tentang Dasar Hukum penarikan retribusi atau bentuk pungutan lain di pelabuhan penyeberangan	Pelabuhan yang telah diserahkan operasional ke Pemda, segera menerbitkan Perda untuk memungut Tarif jasa kepelabuhanan sebagai pengganti PP.14.Tahun 2000	Pemda segera menyusun Perda dimaksud	Sudah dilaksanakan

No	Subtansi / Materi	Permasalahan	Usulan Pemecahan / Rekomendasi	Tindak Lanjut	Evaluasi
8	Penetapan lokasi pelabuhan oleh Menteri Perhubungan	Sesuai dengan KM 52 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Penyeberangan menyebutkan bahwa pembangunan pelabuhan penyeberangan baru dapat dilaksanakan setelah memenuhi beberapa syarat . Salah satu syarat yang harus dipenuhi adalah telah memiliki surat persetujuan penetapan lokasi (Ps 14 ayat 1 butir c). Namun masih banyaknya daerah yg belum mengajukan permohonan penetapan lokasi pelabuhan penyeberangan.	Mengajukan permohonan kepada Menteri Perhubungan melalui Dirjen Perhubungan Darat	Mengajukan permohonan dengan melampirkan semua persyaratan sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 KM 52 tahun 2004	Sudah dilaksanakan
9	Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan Pelabuhan SDP	lemahnya Pengawasan dalam pembgn dermg oleh konsultan dan dinas terkait	dinas terkait meningkatkan pembinaan dan pengawasan pembgn.	laporan dinas kepd Dirjen tiap triwulan	Laporan belum ada yang diterima
10	Diklat Peningkatan Kemampuan SDM dlm bidang LLASDP	1) keterbatasan kapasitas diklat	1. usulan peningkatan anggaran 2. Penyelenggaraan Diklat Swadana/Mandiri	a. usulan peningkatan anggaran b. Penyelenggaraan Diklat Swadana/Mandiri	Sudah dilaksanakan
		2) kurangnya sosialisasi dan penyebaran informasi tentang diklat	penyebaran informasi tentang diklat	penyebaran informasi tentang diklat	Sudah dilaksanakan
		3) Belum optimal koordinasi dengan Perhubungan Laut untuk penerbitan sertifikat (Syahbandar/Juru Ukur Kapal ASD)	Meningkatkan koordinasi dengan Ditjen Perhubungan Laut	Meningkatkan koordinasi dengan Ditjen Perhubungan Laut	Sudah dilaksanakan

No	Subtansi / Materi	Permasalahan	Usulan Pemecahan / Rekomendasi	Tindak Lanjut	Evaluasi
11	Penurunan kualitas SBNP dipelabuhan penyeberangan	karena SBNP bukan merupakan asset penyelenggara pelabuhan, sehingga penyelenggara pelabuhan tidak dapat mengusulkan anggaran pemeliharaan dan perawatan SBNP. Akibatnya penurunan kualitas SBNP dipelabuhan penyeberangan	Berdasarkan KM No. 7 tahun 2005 tentang SBNP Pelayaran, Pengelola Pelabuhan dimungkinkan untuk mengoperasikan dan merawat SBNP	Pengelola Pelabuhan mengoperasikan dan merawat SBNP	Sebagian sudah dilaksanakan
12	Rambu sungai	banyak rambu sungai yg rusak dan hilang	<ul style="list-style-type: none"> <li>• pengawasan kualitas pada pengadaan rambu sungai</li> <li>• peningkatan pengawasan pada rambu sungai</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• pengawasan kualitas</li> <li>• peningkatan pengawasan</li> </ul>	Sudah diusulkan untuk pengadaan kapal patroli.
13	pendataan jumlah penumpang kapl. penyeb.	Pencatatan jumlah penumpang dapat dilakukan melalui manifest/Boarding Pass atau Bonggol Tiket.	pencatatan jumlah penumpang melalui penggunaan Boarding Pass/manifest/bonggol tiket	Pencatatan jumlah penumpang terus di laksanakan sebagai bahan laporan Bulanan	Belum berjalan dengan baik.
14	Keperintisan angkutan Penyeberangan	Untuk Tahun 2006, terdapat sebanyak 62 lintas penyeberangan perintis yang dilayani oleh 32 unit kapal penyeberangan dan 3 unit kapal cadangan. Pada saat kapal menjalani <i>docking</i> /rusak, tidak ada pelayanan angkutan perintis. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan anggaran (anggaran yang tersedia tidak termasuk untuk pengoperasian selama <i>docking</i> ), sehingga kapal cadangan yang ada tidak bisa dimanfaatkan sebagai kapal pengganti.	pemda diharapkan memberikan kontribusi pendanaan	Pemda mengusulkan dana penambahan trip dimaksud ke DPRD setempat	Beberapa Pemda sudah menyediakan dana penambahan trip keperintisan, meskipun belum untuk pengoperasian kapal pengganti selama KMP reguler menjalani <i>docking</i> .

